



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN CIRUAS

Alamat : Jln Raya Serang – Jakarta KM 09 Ciruas

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIRUAS Nomor : 421.9/ IT /CRS.06/IV/ 2018

Tentang :
IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KOBER PURNAMA AZ-ZAHRA

CAMAT CIRUAS

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
 - Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Memperhatikan :**
- Proposal /Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
 - Hasil laporan tin survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya.
 - Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciruas Nomor : 421.9/ 015 /UPTD.Pend Tanggal 3 April 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU :
- | | |
|--|--|
| Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada : | |
| Nama Lembaga | : PAUD " KOBER PURNAMA AZ-ZAHRA " |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Kober) |
| Status Hukum | : Berstatus Hukum |
| Alamat | : Perum TCP Jl.Hanjuang 09 RT.04 RW.05 Desa.Pelawad
Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang |
| Pemimpin | : NIA KURNIA,S.PdI |
| Pemilik/Penyelenggara | : NIA KURNIA,S.PdI |
| Tahun Pendirian | : 28 Mei 2009 |
| Tahap | : Pengembangan |

Kedua.....

- KEDUA : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal. 6 Juni 2018 sampai dengan 6 Juni 2021
- KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal – hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambat nya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mana mestinya

Ditetapkan di : Ciruas
Pada Tanggal : 4 April 2018



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serang.
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
3. Yth. Bapak Inspektur , Inspektorat Kabupaten Serang.
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciruas

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" PURNAMA AZ - ZAHRA "

(LPAUD PURNAMA AZ - ZAHRA)

Nomor : 18.-

ANI WIDAYANI, SH.
Notaris Serang



Pada hari ini, Jumat tanggal 29-05-2009 (duapuluh sembilan Mei dua ribu sembilan),
Pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol) (Waktu Indonesia Barat);
Berhadapan dengan saya, ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Serang;
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada
bagian akhir akta ini :

1. Nyonya NELY HARTIKA, lahir di Lampung, pada tanggal 27-11-1973
(duapuluh tujuh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Gura, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Ciruas,
Desa Citerep, Taman Ciruas Permai Blok H 1 Nomor 21, Rukun tetangga 04,
Rukun warga 05;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604096711730166;
2. Nyonya WIWIN BUDLARTI, lahir di Cianjur, pada tanggal 05-10-1976 (lima
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Ciruas, Desa
Citerep, Taman Ciruas Permai Blok H 5 Nomor 20, Rukun tetangga 04, Rukun
warga 05;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604094510760032;

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini:

- bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi
tantangan dunia usaha dimasa datang,
- bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas
tapi terjangkau,
- bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi
tantangan dunia usaha dimasa datang,
- bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di
Kecamatan Ciruas.

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap

AMIR YUSMAN, SH.
Notaris Serang

Memangkuhan akan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
PURNAMA AZ-ZAHRA (LPAUD PURNAMA AZ-ZAHRA) tersebut dengan
memiliki ketentuan sebagai berikut

ARTIKEL DASAR

BAB I

Nama dan tempat kedudukan

Paragraf 1

1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama

LPAUD PURNAMA AZ-ZAHRA

2) Lembaga berkedudukan di Perumahan Taman Ciriwa Putih, Blok Panghulu
Nomor 41, Blok Tatanaga 04, Jalan Warga 05, Desa Ciriwa, Kecamatan
Ciriwa, Kabupaten Serang

BAB II

ANGKA WAKTU PENDIRIAN

Paragraf 1

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara terus
menerus pada saat penandatanganan akta ini

BAB III

AZAS DASAR

Paragraf 1

1. Lembaga berkeadilan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat kebersamaan
dan gotong royong
2. Lembaga bersifat swasta dengan menggunakan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi masyarakat

BAB IV

VISI DAN MISI

Paragraf 1

Lembaga didirikan dengan visi:

Menjadikan generasi penerus bangsa yang cerdas, beriman, sehat, dan berakhlakul
karrimah

Paragraf 2

Lembaga didirikan dengan misi:

AMIR YUSMAN, SH.
Notaris Serang

1. Mengembangkan layanan pendidikan berbasis agama, ilmu, kepi, keterampilan, dan
seni kepada semua warga masyarakat dalam rangka membekali generasi penerus
bangsa

2. Mengembangkan generasi penerus yang beriman, berakhlak, berkeadilan, dan
memiliki kearifan lokal

3. Ciri khas lembaga yaitu SWT dan RAKIT-SIA

4. Sistem pengajaran dengan menggunakan metode Humanistik yang
berorientasi pada nilai-nilai keagamaan

5. Kemitraan, kebersamaan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat

BAB V

KELOMPOK

Paragraf 1

1. Lembaga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (HY) agar
selalu berkeadilan

2. Lembaga akan berkeadilan secara sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan
dalam kehidupan masyarakat

3. Lembaga akan berkeadilan secara ekonomi yang adil dengan masyarakat

4. Lembaga akan berkeadilan secara budaya yang adil dengan masyarakat

BAB VI

DAFTAR PENGURUS

Paragraf 1

Kemungkinan Badan Penyelenggara terdiri atas:

a. lembaga yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. lembaga yang mematuhi Badan Penyelenggara, yang bertanggung jawab kepada
keadilan yang sangat adil baik material maupun non material sehingga
layak dimaklumi sebagai anggota badan Penyelenggara

Paragraf 2

Anggota Badan Penyelenggara terdiri atas orang tua dan masyarakat sekitar

Paragraf 3

1. Pengangkatan dan penempatan anggota badan Penyelenggara dilakukan dalam
rangka badan Penyelenggara yang diarahkan untuk SD (dua puluh) hari pertama
anggota badan Penyelenggara dengan ketentuan yang tertera di atas

2. Badan Penyelenggara tidak mengorganisir badan Penyelenggara, badan Penyelenggara dan badan
Penyelenggara

Badan ini untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan Lembaga.

BAB VII

BADAN PENGURUS

Pasal 10

Kepengurusan Lembaga terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Sekretaris,
- c. Bendahara,

Pasal 11

1. Pengurus dipilih oleh Badan Pendiri,
2. Pengurus menjabat untuk masa 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali,

Pasal 12

1. Pengurus dapat diganti sebelum waktunya apabila:
 - a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan persetujuan Badan Pendiri,
 - c. terbukti melakukan tindak pidana yang telah berakibat hukuman tetap,
 - d. Badan Pendiri menganggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada rapat Badan Pendiri.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS

Pasal 13

1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional Lembaga sesuai visi, misi dan rencana kerja yang telah ditetapkan,
2. Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatannya dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Badan Pendiri secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan,
3. Badan Pengurus berwenang membuat peraturan kalemhagaan yang terkait dengan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan

kegiatan Badan Pendiri.

4. Badan Pengurus berwenang mewakili Lembaga dalam perwakilan hukum.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 14

Sumber keuangan Lembaga berasal dari anggota Badan Pendiri dan pihak lain yang tidak mengikat serta pemindahan dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kegiatan.

Pasal 15

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember,
2. Pembukuan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku,
3. Neraca dan surplus/defisit dilaporkan secara berkala kepada Badan Pendiri.

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 16

Ditentukan 2 (dua) jenis rapat:

- a. rapat Badan Pendiri,
- b. rapat Badan Pengurus.

Pasal 17

1. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling kurang setiap 5 (lima) tahun dengan agenda utama melaksanakan laporan pertanggungjawaban pengurus, pemilihan pengurus, meninjau rencana strategi tahunan dan lima tahunan, menerima dan memberhentikan anggota Badan Pendiri, dan apabila diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau agenda lain yang dianggap perlu,
2. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Pasal 18

1. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan agenda perencanaan dan evaluasi program kerja tahunan dan pembahasan mengenai kegiatan operasional lainnya,
2. Rapat Tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya

AMB WIGAYANI, SH,
Notaris Serang

Saluran hukum

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Paragraf 19

Anggaran Dasar dapat diubah dalam Rapat Badan Penderita yang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Penderita dengan keputusan suara

keputusan,

Selanjutnya para penghadap menandatangani bahwa untuk pertama kalinya sebelum

keputusan adalah sebagai berikut:

Badan Penderita

Ketua: Nyonya NELLY HARTIKA, bertindak,

Sekretaris: Nyonya WIWIN BUDIARTI, bertindak,

Badan Pengawas

Ketua: Nyonya NELLY HARTIKA, bertindak,

Sekretaris: Nyonya NIA KURNIA, lahir di Bandung, pada tanggal

04-09-1969 (empat September seribu sembilanatus enam puluh

sembilan), Siswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Kabupaten Serang, Kecamatan Ciruas, Desa Citerap, Taman

Ciruas Purnai, Rukun tetangga 04, Rukun warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

dan/atau: Nyonya WIWIN BUDIARTI, bertindak,

Para pihak menyatakan dengan ini menyetujui akan kebenaran identitas para pihak
menurut tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan
telah mengerti dan memahami isi akta ini

DEMikian AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diilustrasikan di Serang, pada hari dan tanggal tersebut,

pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya TATITA IMAWATI, lahir di Serang, pada tanggal 29-12-1976 (dua puluh

sembilan Desember seribu sembilanatus tujuh puluh enam), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Walantika, Desa

Pipitan, Kecamatan Pipitan, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01,

AMB WIGAYANI, SH,
Notaris Serang

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

2. Nyonya NIA KURNIA, lahir di Bandung, pada tanggal 04-09-1969

(empat September seribu sembilanatus enam puluh sembilan), Siswa, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Ciruas, Desa Citerap, Taman

Ciruas Purnai, Rukun tetangga 04, Rukun Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

dan/atau: Nyonya WIWIN BUDIARTI, bertindak,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,

penegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360409409690275,

Kelompokan/lingkungan hukum tidak, Tahun Tersebut, Rukun

Warga 05,